



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.B/2023/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **IYAN PERMANA BIN SUHENDAR;**
- 2 Tempat lahir : Ciamis;
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 27 Maret 2001;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Bangsa : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Dusun Cibadak, Rt. 009 Rw. 003, Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran ;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAMAN SUTARMAN, DKK berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023, yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 10 Agustus 2023 dengan nomor Register 108/SK/2023[PN Cms];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 144/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 27 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 27 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Iyan Permana Bin Suhendar** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda yang terdapat bercak darah ;

Dikembalikan Kepada Saksi Novi Lestari;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-I-005/CIAMI/06/2023, tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut::

Bahwa terdakwa IYAN PERMANA bin SUHENDAR bersama dengan saksi DINI ANGGRAENI binti SUHENDAR (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira pukul 19.00 wib atau
Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Dusun Cibadak Rt. 009 Rw. 003 Desa Emplak Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, yang berwenang memeriksa, mengadili perkarannya, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada awalnya terdakwa IYAN PERMANA bin SUHENDAR pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 pukul 19.00 wib mengetahui ketika kedatangan seseorang bernama saksi HENDRA, yang merupakan teman dekat dari adik kandung terdakwa bernama DINI ANGGRAENI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), bahwa saksi HENDAR tersebut diketahui telah mempunyai anak dan istri kemudian sdr HENDAR tersebut ada hubungan asmara dengan saksi DINI ANGGRAENI tersebut kurang lebih selama 1 (satu) tahun .

Bahwa setelah terdakwa mengetahui kedatangan saksi HENDAR untuk bersilaturahmi dengan saksi DINI ANGGRAENI tersebut lalu tidak lama kemudian sekira jam 19.20 wib tiba-tiba datang pula seorang perempuan diketahui bernama NOVI LESTARI ternyata merupakan istri dari saksi HENDRA sambil membawa kedua anaknya sehingga ketika itu pula saksi NOVI LESTARI langsung berteriak kepada saksi DINI ANGGRAENI dengan berkata : "SIA HAYO JENG SALAKI URANG" (hayo kamu selalu dengan suami saya), saksi NOVI LESTARI sambil mendekati saksi DINI ANGGRAENI, karena saksi DINI ANGGRAEDNI tersinggung sehingga emosi maka saksi DINI ANGGRAEDNI langsung menjambak saksi NOVI LESTARI selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu saksi DINI ANGGRAENI memukul saksi NOVI LESTARI pada bagian bahu sebanyak 3 (tiga) kali, dan Ketika pemukulah oleh saksi DINI ANGGRAEDNI tersebut langsung terdakwa k juga mengeroyok saksi NOVI LESTARI Bersama saksi DINI dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan terdakwa IYAN yang dikepalkan mengenai pada bagian muka saksi NOVI LESTRI kemudian terdakwa IYAN menyundul muka saksi NOVI LESTARI sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala saksi IYAN sehingga pada kepala saksi NOVI LESTARI kesakitan dan mengeluarkan darah.

Bahwa selanjutnya Ketika kejadian pemukulan oleh terdakwa IYAN PERMANA bin SUHENDAR Bersama – sama dengan saksi DINI ANGGRAENI di

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang terbuka dan dilihat oleh orang lain selanjutnya dapat dileraikan oleh saksi ELAH dan saksi HENDAR.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa IYAN PERMANA bin SUHENDAR bersama-sama dengan saksi DINI ANGGRAENI binti SUHENDAR tersebut maka saksi NOVI LESTARI menderita sakit pada kepala dan pada bagian badan saksi NOVI LESTARI. Sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 331.1/330-VER/Pkmlkp / IV / 2023 tanggal 26 April 2023 yang diterbitkan Puskesmas Kalipucang Kabupaten Pangandaran.

Menyatakan bahwa :

Yang bertanda tangan dibawah ini: dr. Abdul Rohman, dokter UPTD Puskesmas Kalipucang Kabupaten Pangandaran, berdasarkan permintaan pemeriksaan luka dari Polda Jabar Resort Pangandaran Sektor Kalipucang Nomor : B / 04 / IV / 2023 tanggal 25 April 2023 pada hari Selasa tanggal dua puluh lima April tahun dua ribu dua puluh tiga jam sembilan belas wib telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap :

Nama : NOVI LESTARI Binti PURNAMA.
Tempat tanggal lahir : Ciamis, 21 November 1993;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Agama : Islam;
Alamat : Dusun Citembong Rt 001 Rw 003 Desa Cikalong
Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran.

Hasil pemeriksaan :

1. Keadaan umum :

Tanda vital : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh mmHg, tinggi badan kurang lebih seratus lima puluh centimeter, berat badan kurang lebih delapan puluh satu kilogram

Keadaan emosi : tenang dan kooperatif

2. Kelainan :

Kepala :

- dibawah alis kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter
- di belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- di bagian belakang kepala sebelah kanan terdapat benjolan dengan ukuran diameter nol koma lima centimeter.
- di bagian hidung ditemukan bengkak dengan ukuran diameter satu centimeter.
- di bagian bibir atas bengkak dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di bagian bibir bawah ditemukan bengkak dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- di temukan didi depan atas satu , dua , tiga goyang
- Badan :
- tidak ada kelainan
- Anggot tubuh :
- tidak ada kelaian

Pada korban dilakukan pengobatan dan pananganan luka yang secukupnya, dan tidak dilakukan pemerisaan penunjang:

Kesimpulan :

Dari pemeriksaan luar yang kami lakukan kelainan yang didapat pada korban ; Diduga diakibatkan benda keras dan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novi Lestari Binti Purnama, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan saudari Dini Anggraeni Binti Suhendar;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Dsn. Cibadak RT. 009 RW. 003 Ds. Emplak Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika suami saksi yang bernama Sdr. Hendar meminta izin untuk membeli minuman dingin, namun sekira lima belas menit suami saksi tidak kunjung pulang dan tidak ada kabar, kemudian saksi merasa curiga bahwa suami saksi berada di Emplak Kalipucang dirumahnya Sdri. Dini Anggraeni, sehubungan sebelumnya saksi pernah melihat percakapan WhatsApp suami saksi dengan Sdri.

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,



Dini Anggraeni yang mana sebelumnya suami saksi pernah ketahuan berselingkuh dengan Sdri. Dini Anggraeni;

- Bahwa karena merasa curiga lalu saksi berangkat ke rumah Sdri. Dini Anggraeni, setelah sampai dirumah Sdri. Dini Anggraeni tersebut saksi melihat suami saksi benar sedang berada dirumahnya Sdri. Dini Anggraeni sedang mengobrol diteras rumah bersama dengan Sdri. Dini Anggraeni, Sdri. Elah dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri sampai sekira jarak lima meter dari teras rumah Sdri. Dini Anggraeni dan korban berkata "*alus nya dar aya didieu, ngakuna ek meli cai tiis, balik sia!*" (*bagus ya dar ada disini, pengakuanya mau membeli air dingin, pulang kamu*), lalu perkataan saksi tersebut dijawab oleh Sdri. Elah dengan perkataan "*Naon Sih Jalma Eta Kadieu Wae*" (*Apa Sih Manusia Ini Kesini Terus*), dan Sdri. Dini Anggraeni juga berkata "*Naon Sia Anjing Kadieu Wae*" (*Apa Kamu Anjing Kesini Terus*) sambil menghampiri saksi;
- Bahwa kemudian Sdri. Dini Anggraeni langsung menjambak rambut saksi tetapi tidak membalas sampai ketiga kalinya Sdri. Dini Anggraeni menjambak rambut saksi dan akhirnya saksi melakukan perlawanan dengan cara menangkis jambakan Sdri. Dini Anggraeni;
- Bahwa lalu Terdakwa menghampiri saksi dan Sdri. Dini Anggraeni kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi yang diarahkan ke pelipis bagian kanan namun sempat saksi tangkis, lalu saksi dipukul kembali ke arah yang sama oleh terdakwa dan Sdri. Dini Anggraeni menjambak rambut saksi;
- Bahwa saat itu saksi membalas menjambak rambut Sdri. Dini Anggraeni, kemudian dalam keadaan saksi sedang saling menjambak dengan Sdri. Dini Anggraeni, lalu Terdakwa langsung memukul kepala saksi hingga saksi terjatuh dan tergeletak ditanah dengan keadaan rambut saksi masih dijambak oleh Sdri. Dini Anggraeni dengan diikuti Terdakwa yang terus melakukan pemukulan ke kepala saksi;
- Bahwa lalu suami saksi dan warga sekitar memisahkan, akan tetapi setelah dipisahkan dan saksi menuju ke pinggir jalan tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi dan menyundul kepalanya dan mengenai hidung dan gigi saksi, dan setelah itu saksi terjatuh serta tergeletak dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dibagian kepala, hidung dan mengeluarkan darah, kemudian hidung memar,

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,



pelipis kanan memar, kepala bagian belakang memar, dan tangan kanan mengalami bekas luka cakar;

- Bahwa untuk melakukan aktifitas sehari-hari saksi masih bisa;
- Bahwa di lokasi kejadian merupakan tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh umum dengan perncahayaannya yang remang remang;
- Bahwa antara saksi dan keluarga Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendar Bin Panijo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan saudari Dini Anggraeni Binti Suhendar;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Dsn. Cibadak RT. 009 RW. 003 Ds. Emplak Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi Novi Lestari Binti Purnama;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang ada di lokasi sehingga melihat langsung dengan jelas kejadiannya;
- Bahwa saat itu saksi melihat saudari Dini menjambak rambut saksi Novi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali sekitar 2 (dua) menit, lalu memukul kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, dan menginjak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sedangkan terdakwa melakukan pemukulan terhadap bagian kepala dan menginjak pada bagian kepala saksi Novi Lestari, serta menyudul dengan kepalanya ke tubuh saksi Novi Lestari hingga saksi Novi Lestari jatuh dan pingsan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Novi Lestari mengalami luka dibagian kepala, hidung dan mengeluarkan darah, kemudian hidung

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar, pelipis kanan memar, kepala bagian belakang memar, dan tangan kanan mengalami bekas luka cakar;

- Bahwa di lokasi kejadian merupakan tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh umum dengan percahayaan yang remang remang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Elah Binti Wihatmi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai anak kandung saksi, dan saksi bersedia untuk memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan saudari Dini Anggraeni Binti Suhendar;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Dsn. Cibadak RT. 009 RW. 003 Ds. Emplak Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi Novi Lestari Binti Purnama;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang ada di lokasi sehingga melihat langsung dengan jelas kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika sdr. Hendar yang merupakan suami dari saksi Novi datang ke rumah saksi untuk bertemu dengan anak saksi yang bernama Sdr. Dini;
- Bahwa kemudian datang pula menyusul saksi Novi Lestari bersama dengan 2 (dua) anaknya, dan ketika itu saksi Novi langsung berteriak-teriak dengan mengatakan kepada Sdri. Dini "Sia Hayo Jeng Salaki Urang " (Kamu Selalu Dengan Suami Saya), sambil mendekati Sdri. Dini, lalu keduanya adu mulut, kemudian saksi Hendar, Terdakwa dan sdr. Ujang meleraikan mereka;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi sebagai ibu dari Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Novi dan keluarganya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ade Sutisna Als Ujang Bin Tasli, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan saudari Dini Anggraeni Binti Suhendar;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Dsn. Cibadak RT. 009 RW. 003 Ds. Emplak Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi Novi Lestari Binti Purnama;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya namun saksi ceritakan oleh Sdr. Ujang tentang adanya penjambakan rambut dan pemukulan oleh terdakwa, dan Sdr. Dini terhadap saksi Novi Lestari;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika kejadian tersebut ada beberapa orang warga yang mengetahui sekitar 10 (sepuluh) orang, dan di lokasi kejadian merupakan tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh umum dengan pencahayaan yang remang remang;
- Bahwa ketika itu saksi pulang dari tahlilan, lalu saksi melihat ada sepeda motor berhenti di depan rumah saksi di dusun Cibadak Rt 009 Rw 003 Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, ketika diperhatiin ada turun seorang perempuan dari sepeda motor tersebut diketahui bernama Novi, lalu terjadi keributan cekcok mulut, antara saksi Novi dengan Sdr. Dini, lalu keduanya saling menjambak rambut kurang lebih selama 3 (tiga) menit, lalu saksi mendekati lokasi untuk melerai namun ketika itu yang saksi lihat saksi Novi sudah bercucuran darah pada hidung dan kepala;
- Bahwa setelah melerai agar keduanya menjauh namun tidak berapa lama kemudian saksi Novi tergeletak lagi di tanah karena di sundul dengan kepala oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Tasli Bin Umhari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan saudari Dini Anggraeni Binti Suhendar;
- Bahwa saksi menyatakan tetap dengan keterangan yang disampaikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Dsn. Cibadak RT. 009 RW. 003 Ds. Emplak Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi Novi Lestari Binti Purnama;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya namun saksi ceritakan oleh Sdr. Ujang tentang adanya penjambakan rambut dan pemukulan oleh terdakwa, dan Sdr. Dini terhadap saksi Novi Lestari;
- Bahwa yang saksi ketahui ketika kejadian tersebut ada beberapa orang warga yang mengetahui sekitar 10 (sepuluh) orang, dan di lokasi kejadian merupakan tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh umum dengan percahayaan yang remang remang;
- Bahwa ketika itu saksi pulang dari tahlilan, lalu saksi melihat ada sepeda motor berhenti di depan rumah saksi di dusun Cibadak Rt 009 Rw 003 Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, ketika diperhatiin ada turun seorang perempuan dari sepeda motor tersebut diketahui bernama Novi, lalu terjadi keributan cekcok mulut, antara saksi Novi dengan Sdr. Dini, lalu keduanya saling menjambak rambut kurang lebih selama 3 (tiga) menit, lalu saksi mendekati lokasi untuk melerai namun ketika itu yang saksi lihat saksi Novi sudah bercucuran darah pada hidung dan kepala;
- Bahwa setelah melerai agar keduanya menjauh namun tidak berapa lama kemudian saksi Novi tergeletak lagi di tanah karena di sundul dengan kepala oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Siswanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan saudari Dini Anggraeni Binti Suhendar;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Dsn. Cibadak RT. 009 RW. 003 Ds. Emplak Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran;
 - Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi Novi Lestari Binti Purnama;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya namun saksi ceritakan oleh Sdr. Ujang tentang adanya penjambakan rambut dan pemukulan oleh terdakwa, dan Sdri. Dini terhadap saksi Novi Lestari;
 - Bahwa yang saksi ketahui ketika kejadian tersebut ada beberapa orang warga yang mengetahui sekitar 10 (sepuluh) orang, dan di lokasi kejadian merupakan tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh umum dengan percahayaan yang remang remang;
 - Bahwa ketika itu saksi pulang dari tahlilan, lalu saksi melihat ada sepeda motor berhenti di depan rumah saksi di dusun Cibadak Rt 009 Rw 003 Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran, ketika diperhatikan ada turun seorang perempuan dari sepeda motor tersebut diketahui bernama Novi, lalu terjadi keributan cekcok mulut, antara saksi Novi dengan Sdr. Dini, lalu keduanya saling menjambak rambut kurang lebih selama 3 (tiga) menit, lalu saksi mendekati lokasi untuk melerai namun ketika itu yang saksi lihat saksi Novi sudah bercucuran darah pada hidung dan kepala;
 - Bahwa setelah melerai agar keduanya menjauh namun tidak berapa lama kemudian saksi Novi tergeletak lagi di tanah karena di sundul dengan kepala oleh Terdakwa;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Saksi membenarkannya;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sunanryat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga serta pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat baik ketika kejadian pengeroyokan dan setelah pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dan Sdri. Dini terhadap saksi Novi Lestari tersebut karena saksi sedang berada dirumah yang cukup jauh dari tempat kejadian, meskipun sama-sama di daerah Kalipucang ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan menyatakan siap untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang diberikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan sudah benar semua;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saudari Dini Anggraeni Binti Suhendar;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi Novi Lestari Binti Purnama;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Dsn. Cibadak RT. 009 RW. 003 Ds. Emplak Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal ketika saksi Hendar datang kerumah Terdakwa dan menemui adik terdakwa yang bernama saudara Dini Anggraeni dengan tujuan untuk bersilaturahmi;
- Bahwa ketika itu Terdakwa melihat saudari Dini Anggraeni mengobrol dengan saksi Hendar diteras rumah, lalu tidak lama kemudian tiba-tiba datang saksi Novi Lestari serta kedua anaknya dan seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor, ketika itu saksi Novi Lestari langsung berteriak kepada Saudari Dini Anggraeni dengan berkata "Sia Hayo Jeng Salaki Urang" (Hayo Kamu Selalu Dengan Suami Saya), sambil mendekati Saudari Dini Anggraeni, karena tersinggung dengan

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,



ucapan saksi Novi Lestari sehingga Saudari Dini Anggraeni emosi dan langsung menjambak rambut saksi Novi Lestari selama kurang lebih 2 (dua) menit, lalu Saudari Dini Anggraeni memukul saksi Novi Lestari pada bagian bahu sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa melihat adanya keributan antara Saudari Dini Anggraeni dan saksi Novi Lestari tersebut lalu Terdakwa yang saat itu berada dilokasi ikut mengeroyok saksi Novi Lestari dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan Terdakwa yang dikepalkan hingga mengenai pada bagian muka saksi Novi Lestari, kemudian Terdakwa menyundul muka saksi Novi Lestari sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala Terdakwa sehingga pada kepala saksi Novi Lestari mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa dan keluarga pernah berusaha untuk berdamai dengan saksi korban Novi Lestari;
- Bahwa terdakwa memukul saksi Novi Lestari karena membantu adik terdakwa yang bernama Sdr. Dini Anggraeni;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah muda yang terdapat bercak darah;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Revertum yang dibuat hasil Visum Et Repertum Nomor : 331.1/330-VER/Pkmlp/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang diterbitkan Puskesmas Kalipucang Kabupaten Pangandaran dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan umum :
 - Tanda vital : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh mmHg, tinggi badan kurang lebih seratus lima puluh centi meter, berat badan kurang lebih delapan puluh satu kilogram;
- Keadaan emosi : tenang dan kooperatif
2. Kelainan :
 - Kepala :



- dibawah alis kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter
- di belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- di bagian belakang kepala sebelah kanan terdapat benjolan dengan ukuran diameter nol koma lima centimeter.
- di bagian hidung ditemukan bengkak dengan ukuran diameter satu centimeter.
- di bagian bibir atas bengkak dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- di bagian bibir bawah ditemukan bengkak dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- di temukan didi depan atas satu , dua , tiga goyang

Badan :

- tidak ada kelainan;

Anggota tubuh :

- tidak ada kelaian ;

Pada korban dilakukan pengobatan dan pananganan luka yang secukupnya, dan tidak dilakukan pemerisaan penunjang:

3. Kesimpulan :

- Dari pemeriksaan luar yang kami lakukan ada kelainan yang didapat pada korban diduga diakibatkan benda keras dan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saudari Dini Anggraeni Binti Suhendar;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi Novi Lestari Binti Purnama;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Dsn. Cibadak RT. 009 RW. 003 Ds. Emplak Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal ketika suami saksi Novi Lestari yang bernama saksi Hendar meminta izin untuk membeli minuman dingin, namun sekira lima belas menit suami saksi Novi Lestari tidak kunjung pulang dan tidak ada kabar, kemudian saksi merasa curiga bahwa suami saksi Novi Lestari berada di Emplak Kalipucang dirumahnya Sdri. Dini Anggraeni, sehubungan sebelumnya

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,



saksi Novi Lestari pernah melihat percakapan WhatsApp suami saksi Novi Lestari dengan Sdri. Dini Anggraeni yang mana sebelumnya suami saksi Novi Lestari pernah ketahuan berselingkuh dengan Sdri. Dini Anggraeni;

- Bahwa karena merasa curiga lalu saksi Novi Lestari berangkat ke rumah Sdri. Dini Anggraeni, setelah sampai di rumah Sdri. Dini Anggraeni tersebut saksi Novi Lestari melihat suaminya yang bernama saksi Hendar benar sedang berada di rumahnya Sdri. Dini Anggraeni sedang mengobrol diteras rumah bersama dengan Sdri. Dini Anggraeni, Sdri. Elah dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Novi Lestari menghampiri sampai sekira jarak lima meter dari teras rumah Sdri. Dini Anggraeni, lalu saksi Novi Lestari berkata *"alus nya dar aya didieu, ngakuna ek meli cai tiis, balik sia!"* (*bagus ya dar ada disini, pengakuanya mau membeli air dingin, pulang kamu*), lalu perkataan saksi Novi Lestari tersebut dijawab oleh Sdri. Elah dengan perkataan *"Naon Sih Jalma Eta Kadieu Wae"* (*Apa Sih Manusia Ini Kesini Terus*), dan Sdri. Dini Anggraeni juga berkata *"Naon Sia Anjing Kadieu Wae"* (*Apa Kamu Anjing Kesini Terus*) sambil menghampiri saksi Novi Lestari;
- Bahwa kemudian Sdri. Dini Anggraeni langsung menjambak rambut saksi Novi Lestari tetapi tidak membalas sampai ketiga kalinya Sdri. Dini Anggraeni menjambak rambut saksi Novi Lestari dan akhirnya saksi Novi Lestari melakukan perlawanan dengan cara menangkis jambakan Sdri. Dini Anggraeni;
- Bahwa lalu Terdakwa menghampiri saksi Novi Lestari dan Sdri. Dini Anggraeni kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Novi Lestari yang diarahkan ke pelipis bagian kanan namun sempat saksi Novi Lestari tangkis, lalu saksi Novi Lestari dipukul kembali ke arah yang sama oleh terdakwa dan Sdri. Dini Anggraeni menjambak rambut saksi Novi Lestari;
- Bahwa saat itu saksi Novi Lestari membalas menjambak rambut Sdri. Dini Anggraeni, kemudian dalam keadaan saksi Novi Lestari sedang saling menjambak dengan Sdri. Dini Anggraeni, lalu Terdakwa langsung memukul kepala saksi Novi Lestari hingga saksi Novi Lestari terjatuh dan tergeletak di tanah dengan keadaan rambut saksi Novi Lestari masih dijambak oleh Sdri. Dini Anggraeni dengan diikuti Terdakwa yang terus melakukan pemukulan ke kepala saksi Novi Lestari;

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu suami saksi Novi Lestari dan warga sekitar memisahkan, akan tetapi setelah dipisahkan dan saksi Novi Lestari menuju ke pinggir jalan tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi Novi Lestari dan menyundul kepalanya dan mengenai hidung dan gigi saksi Novi Lestari, dan setelah itu saksi Novi Lestari terjatuh serta tergeletak dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Novi Lestari mengalami luka dibagian kepala, hidung dan mengeluarkan darah, kemudian hidung memar, pelipis kanan memar, kepala bagian belakang memar, dan tangan kanan mengalami bekas luka cakar;
- Bahwa untuk melakukan aktifitas sehari-hari saksi Novi Lestari masih bisa;
- Bahwa di lokasi kejadian merupakan tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh umum dengan percahayaan yang remang remang;
- Bahwa terdakwa dan keluarga pernah berusaha untuk berdamai dengan saksi korban Novi Lestari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan para saksi dan terdakwa membenarkannya;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 170 Ayat (1) dan Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsurnya-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;**
3. **Yang Mengakibatkan Luka-luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,



apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **Iyan Permana Bin Suhendar** dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara **Iyan Permana Bin Suhendar** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang;

Menimbang bahwa pengertian "terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi dan tidak perlu di muka umum, cukup apa bila ada kemungkinan orang lain untuk melihatnya, sedangkan "tenaga bersama" perbuatan itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh beberapa orang dengan tenaga yang bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang telah bersesuaian dan saling berhubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saudari Dini Anggraeni Binti Suhendar terhadap saksi korban Novi Lestari Binti Purnama pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 sekira jam 19.00 WIB bertempat di depan rumah Terdakwa di Dsn. Cibadak RT. 009 RW. 003 Ds. Emplak Kec. Kalipucang Kab. Pangandaran;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berawal ketika suami saksi Novi Lestari yang bernama saksi Hendar meminta izin untuk membeli minuman dingin, namun sekira lima belas menit suami saksi Novi Lestari tidak kunjung pulang dan tidak ada kabar, kemudian saksi merasa curiga bahwa suami saksi Novi Lestari berada di Emplak Kalipucang dirumahnya Sdri. Dini Anggraeni, sehubungan sebelumnya saksi Novi Lestari pernah melihat percakapan WhatsApp suami saksi Novi Lestari dengan Sdri. Dini Anggraeni yang mana sebelumnya suami saksi Novi Lestari pernah ketahuan berselingkuh dengan Sdri. Dini Anggraeni;

Menimbang bahwa karena merasa curiga lalu saksi Novi Lestari berangkat ke rumah Sdri. Dini Anggraeni, setelah sampai dirumah Sdri. Dini Anggraeni tersebut saksi Novi Lestari melihat suaminya yang bernama saksi Hendar benar sedang berada dirumahnya Sdri. Dini Anggraeni sedang mengobrol diteras rumah bersama dengan Sdri. Dini Anggraeni, Sdri. Elah dan Terdakwa, kemudian saksi Novi Lestari menghampiri sampai sekira jarak lima meter dari teras rumah Sdri. Dini Anggraeni, lalu saksi Novi Lestari berkata "*alus nya dar aya didieu, ngakuna ek meli cai tiis, balik sia!*" (*bagus ya dar ada disini, pengakuanya mau membeli air dingin, pulang kamu*), lalu perkataan saksi Novi Lestari tersebut dijawab oleh Sdri. Elah dengan perkataan "*Naon Sih Jalma Eta Kadieu Wae*" (*Apa Sih Manusia Ini Kesini Terus*), dan Sdri. Dini Anggraeni juga berkata "*Naon Sia Anjing Kadieu Wae*" (*Apa Kamu Anjing Kesini Terus*) sambil menghampiri saksi Novi Lestari;

Menimbang bahwa kemudian Sdri. Dini Anggraeni langsung menjambak rambut saksi Novi Lestari tetapi tidak membalas sampai ketiga kalinya Sdri. Dini Anggraeni menjambak rambut saksi Novi Lestari dan akhirnya saksi Novi Lestari melakukan perlawanan dengan cara menangkis jambakan Sdri. Dini Anggraeni, lalu Terdakwa menghampiri saksi Novi Lestari dan Sdri. Dini Anggraeni

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,



kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Novi Lestari yang diarahkan ke pelipis bagian kanan namun sempat saksi Novi Lestari tangkis, lalu saksi Novi Lestari dipukul kembali ke arah yang sama oleh terdakwa dan Sdri. Dini Anggraeni menjambak rambut saksi Novi Lestari;

Menimbang bahwa saat itu saksi Novi Lestari membalas menjambak rambut Sdri. Dini Anggraeni, kemudian dalam keadaan saksi Novi Lestari sedang saling menjambak dengan Sdri. Dini Anggraeni, lalu Terdakwa langsung memukul kepala saksi Novi Lestari hingga saksi Novi Lestari terjatuh dan tergeletak ditanah dengan keadaan rambut saksi Novi Lestari masih dijambak oleh Sdri. Dini Anggraeni dengan diikuti Terdakwa yang terus melakukan pemukulan ke kepala saksi Novi Lestari, lalu saksi Hendar dan warga sekitar memisahkan, akan tetapi setelah dipisahkan dan saksi Novi Lestari menuju ke pinggir jalan tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri saksi Novi Lestari dan menyundul kepalanya dan mengenai hidung dan gigi saksi Novi Lestari, dan setelah itu saksi Novi Lestari terjatuh serta tergeletak dan tidak sadarkan diri;

Menimbang bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saudari Dini Anggraeni Binti Suhendar secara sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak lain melainkan karena emosi saudari Dini Anggraeni Binti Suhendar yang sudah berlebihan dan tidak tertahankan, sedangkan Terdakwa berusaha membantu adik kandungnya yaitu saudari Dini Anggraeni Binti Suhendar;

Menimbang bahwa di lokasi kejadian merupakan tempat yang terbuka dan dapat dilihat oleh umum dengan pencahayaan yang cukup meskipun remang remang lampu karena dalam keadaan malam hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur "Yang Mengakibatkan Luka-luka":

Menimbang bahwa pengertian "Luka-luka" dalam ketentuan pasal ini adalah akibat yang dialami oleh seseorang dari suatu peristiwa tersebut terdapat cacat fisik yang bila diobati memerlukan waktu yang lama untuk dilakukan perawatan dan pengobatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan yang terungkap dipersidangan akibat dari perbuatan Terdakwa dan saudari Dini Anggraeni Binti Suhendar yang melakukan penjambakan dan peukulan terhadap saksi Novi Lestari Binti Purnama tersebut telah membuat saksi Novi Lestari Binti Purnama mengalami mengalami luka dibagian kepala, hidung dan mengeluarkan darah, kemudian hidung memar, pelipis kanan memar, kepala bagian belakang memar, dan

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan mengalami bekas luka cakar, sebagaimana telah diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 331.1/330-VER/Pkmlp/IV/2023 tanggal 26 April 2023 yang diterbitkan Puskesmas Kalipucang Kabupaten Pangdaran dengan hasil pemeriksaan :

1. Keadaan umum :

Tanda vital : tekanan darah seratus tiga puluh per delapan puluh mmHg, tinggi badan kurang lebih seratus lima puluh centimeter, berat badan kurang lebih delapan puluh satu kilogram;

Keadaan emosi : tenang dan kooperatif

2. Kelainan :

Kepala :

- dibawah alis kanan terdapat luka lecet dengan ukuran nol koma lima centimeter kali nol koma satu centimeter
- di belakang kepala terdapat luka robek dengan ukuran lima centimeter kali satu centimeter kali nol koma satu centimeter.
- di bagian belakang kepala sebelah kanan terdapat benjolan dengan ukuran diameter nol koma lima centimeter.
- di bagian hidung ditemukan bengkak dengan ukuran diameter satu centimeter.
- di bagian bibir atas bengkak dengan ukuran satu centimeter kali nol koma lima centimeter.
- di bagian bibir bawah ditemukan bengkak dengan ukuran satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter.
- di temukan didi depan atas satu , dua , tiga goyang

Badan :

- tidak ada kelainan;

Anggota tubuh :

- tidak ada kelainan ;

Pada korban dilakukan pengobatan dan pananganan luka yang secukupnya, dan tidak dilakukan pemerisaan penunjang;

3. Kesimpulan:

- Dari pemeriksaan luar yang kami lakukan ada kelainan yang didapat pada korban diduga diakibatkan benda keras dan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim terhadap unsur Yang Mengakibat Luka ini **telah terpenuhi**;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pentuntut umum;

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara mutatis mutandis telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju lengan pendek arna merah muda yang terdapat bercak darah, akan dikembalikan kepada saksi Novi Lestari Binti Purnama;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Novi Lestari Binti Purnama menderita luka-luka;
- Antara Terdakwa dan saksi Novi Lestari Binti Purnama belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ditemukan keadaan yang meringankan selain Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 Ayat (1), (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iyan Permana Bin Suhendar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Melakukan**

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek arna merah muda yang terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi Novi Lestari Binti Purnama;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari SENIN, tanggal 28 Agustus 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARPISOL, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ERMI MINARNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh HENDI ROHAENDI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARPISOL, S.H.

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

RIKA EMILIA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ERMI MINARNI, S.H.

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 144/Pid.B/2023/Cms,